



## **Batas Aurat Perempuan Saat Dipinang di Hadapan Laki-laki yang Meminangnya: Analisis Komparatif Pendekatan *Jumhur* Ulama dan *Mazhab Zhahiriyyah* dalam Perspektif *Ushul Fiqih***

Syamsurizal<sup>1</sup>, Shifa Syahira<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

<sup>2</sup>Universitas Negeri Padang

Corresponding: [sampdg1284@gmail.com](mailto:sampdg1284@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This article comprehensively examines the differences in Islamic scholars' views regarding the limits of a woman's private parts during the proposal process in front of the man who proposes to her, with a comparative focus between the *Jumhur Ulama* and the *Zahiriyyah* schools. This difference is rooted in the legal *istinbath* methodology used by each school in understanding the texts of the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad. The *Jumhur Ulama* limit the permissibility of looking at the woman being proposed to the face and palms, while the *Zahiriyyah* expands this permissibility to the entire body except for the major private parts. This research uses a qualitative-descriptive approach based on literature studies with *ushul fiqh* and comparative analysis. The results show that the differences in opinion are caused by differences in epistemological approaches in understanding the wording of the text, between the contextual and *maqashid* approaches and the literal-textual approach. This article emphasizes that the opinion of the *Jumhur Ulama* is stronger as a guideline because it is in line with the principles of *sadd al-dzari'ah*, *maqashid al-shari'ah*, and the social reality of contemporary Muslims.

**Keywords:** Women's intimate parts, marriage proposal, *Jumhur Ulama*, *Zahiriyyah*, *ushul fiqh*.

### **ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji secara komprehensif perbedaan pandangan ulama mengenai batas aurat perempuan saat proses peminangan di hadapan laki-laki yang meminangnya, dengan fokus komparatif antara *Jumhur Ulama* dan *mazhab Zhahiriyyah*. Perbedaan ini berakar pada metodologi *istinbath* hukum yang digunakan masing-masing *mazhab* dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. *Jumhur Ulama* membatasi kebolehan melihat perempuan yang dipinang pada wajah dan telapak tangan, sedangkan *Zahiriyyah* memperluas kebolehan tersebut hingga seluruh tubuh kecuali aurat besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan analisis *ushul fikih* dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan pendekatan epistemologis dalam memahami lafaz nash, antara pendekatan kontekstual dan *maqashidi* dengan pendekatan literal-tekstual. Artikel ini menegaskan bahwa pendapat *Jumhur Ulama* lebih kuat untuk dijadikan pedoman karena selaras dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, *maqashid al-syari'ah*, serta realitas sosial umat Islam kontemporer.

**Kata kunci:** Aurat perempuan, peminangan, *Jumhur Ulama*, *Zahiriyyah*, *ushul fikih*.

## PENDAHULUAN

Isu aurat perempuan merupakan salah satu tema klasik dalam kajian fikih yang terus relevan hingga saat ini. Perintah menutup aurat secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menjadikannya kewajiban syar'ī bagi setiap Muslim. Namun, perbedaan muncul ketika membahas batas aurat dalam kondisi-kondisi khusus, salah satunya dalam konteks peminangan. Peminangan merupakan fase pra-nikah yang memiliki implikasi hukum dan sosial, sehingga membutuhkan kejelasan normatif terkait interaksi antara calon suami dan istri.

Dalam literatur fikih klasik, para ulama sepakat bahwa memandang perempuan yang akan dipinang diperbolehkan untuk tujuan memastikan kecocokan sebelum pernikahan (Akbar, 2025; Brake, 2012; Kusrin et al, 2024). Namun, batasan bagian tubuh yang boleh dilihat menjadi titik perbedaan signifikan (Khan, 2014). Jumhur Ulama membatasi pada wajah dan telapak tangan, sedangkan mazhab Zhahiriyyah memperluas kebolehan tersebut (Marwah, 2022; Husada, 2024; Desi et al, 2023)). Perbedaan ini tidak sekadar bersifat praktis, melainkan mencerminkan perbedaan metodologis dalam memahami nash syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perbedaan pandangan tersebut dengan pendekatan komparatif-usul fikih, sekaligus menentukan pendapat yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman hukum.

Aurat dalam perspektif fikih didefinisikan sebagai bagian tubuh yang wajib ditutupi dan haram diperlihatkan kepada pihak yang tidak berhak (Ramadhani, 2025; Marzuki et al, 2024). Para ulama membedakan aurat dalam berbagai konteks: shalat, interaksi sosial, dan kondisi darurat. Dalam konteks peminangan, kebolehan melihat calon pasangan didasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan melihat perempuan sebelum menikah (Husnaini, 2019; Sesse, 2016).

Jumhur Ulama mendasarkan pendapatnya pada QS. an-Nur ayat 31 yang menegaskan larangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak, yang ditafsirkan sebagai wajah dan telapak tangan. Sebaliknya, Zhahiriyyah memahami hadis "*unzūhur ilaiha*" secara literal tanpa pembatasan eksplisit, sehingga membolehkan melihat seluruh tubuh kecuali aurat besar. Kerangka teoretik penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih, khususnya analisis terhadap dalalah al-alfaz, maqashid al-syari'ah, dan kaidah sadd al-dzari'ah.

## METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan **metode kualitatif** yang bersifat kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan **deskriptif, komparatif, dan analitis**. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendetail pandangan masing-masing pihak, yaitu Jumhur Ulama (dengan mengambil representasi dari mazhab-mazhab besar seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) serta Mazhab Zhahiriyyah (terutama pendapat Ibnu Hazm). Deskripsi ini akan mengurai dalil-dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadis) yang menjadi landasan, serta logika istinbath (penggalian hukum) yang mereka gunakan. Kemudian, pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan secara tajam perbedaan dan persamaan argumen kedua belah pihak (Ritonga et al, 2020), mulai dari identifikasi nash yang dijadikan acuan, cara pemahaman (*tafsir*), hingga penerapan kaidah ushuliyah yang berbeda.

Pada tahap analisis, penelitian ini akan menerapkan kerangka analisis Ushul Fikih secara mendalam. Analisis akan difokuskan pada akar perbedaan metodologis antara Jumhur dan Zhahiriyyah, seperti perbedaan dalam memahami keumuman (*'umum*) dan kekhususan (*khusus*) nash, penggunaan qiyas (analogi) versus penolakan terhadapnya, serta penafsiran terhadap lafaz-lafaz kunci seperti aurat dan mahram. Peneliti akan menelusuri bagaimana perbedaan

prinsipil dalam ushul seperti penolakan Zhahiriyah terhadap qiyas dan istihsan berimplikasi langsung pada hukum furu' (cabang) tentang batas aurat perempuan di hadapan peminang. Analisis ini akan menjawab mengapa kedua kubu sampai pada kesimpulan yang berbeda, meskipun berangkat dari sumber wahyu yang sama.

Oleh karenanya, penelitian akan melalui tahapan: 1) Pengumpulan data primer dari kitab-kitab fikih dan ushul fikih kedua mazhab, serta data sekunder dari literatur kontemporer; 2) Deskripsi dan klasifikasi pendapat masing-masing mazhab beserta dalilnya; 3) Komparasi untuk memetakan titik temu dan titik beda; 4) Analisis kritis dengan pisau bedah ushul fikih untuk mengungkap latar belakang epistemologis setiap pendapat; dan 5) Penyimpulan serta evaluasi kekuatan dan kelemahan argumentasi masing-masing pendekatan dalam menjawab persoalan kontemporer terkait interaksi pra-nikah. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya berhenti pada perbandingan pendapat (*tafriq al-masa'il*), tetapi naik pada level analisis metodologis (*dirasah ushuliyah*) yang memberikan kedalaman akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penguatan Dalil Al-Qur'an dan Hadis Terkait Aurat dan Peminangan

Dalil utama yang dijadikan landasan oleh Jumhur Ulama dalam pembahasan batas aurat perempuan saat peminangan adalah QS. an-Nur ayat 31 dan QS. al-Ahzab ayat 59.

QS. an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمْنَ مِنْ أَنْبَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لِيَهِيَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya, menjaga kehormatannya, dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara perempuan mereka, atau sesama perempuan mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak memiliki hasrat, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung.*

Dalam QS. an-Nur ayat 31, Allah SWT berfirman agar perempuan beriman tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Mayoritas mufassir seperti al-Tabari, al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir menafsirkan frasa tersebut sebagai wajah dan telapak tangan. Penafsiran ini menunjukkan adanya batas eksplisit yang tidak boleh dilampaui, termasuk dalam konteks peminangan.

QS. al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan yang beriman agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

QS. al-Ahzab ayat 59 juga menegaskan perintah agar perempuan mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka sebagai bentuk penjagaan kehormatan dan identitas. Ayat ini dipahami sebagai prinsip umum penjagaan aurat yang tidak gugur hanya karena adanya niat peminangan, sebab status hukum perempuan yang dipinang masih ajnabiyah.

Dari sisi hadis, hadis Asma' binti Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menjadi dalil sentral. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ketika seorang perempuan telah baligh, tidak patut terlihat dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Hadis ini meskipun diperselisihkan kualitas sanadnya oleh sebagian ulama, namun diterima dan diamalkan oleh mayoritas fuqaha sebagai hujjah dalam bab aurat.

Selain itu, hadis riwayat al-Tirmidzi dari al-Mughirah bin Syu'bah yang memerintahkan untuk melihat perempuan sebelum menikah dipahami oleh Jumhur Ulama sebagai kebolehan terbatas, bukan mutlak. Pemahaman ini diperkuat dengan kaidah ushul fikih bahwa nash yang bersifat umum harus dibatasi oleh nash lain yang lebih spesifik.

## 2. Analisis Dalil yang Digunakan Mazhab Zhahiriyyah

Mazhab Zhahiriyyah mendasarkan pendapatnya terutama pada hadis *unzbur ilaiha fa innahu abra an yu'dama bainakuma*. Hadis ini dipahami secara literal sebagai kebolehan melihat tanpa pembatasan anggota tubuh tertentu. Ibnu Hazm dalam al-Muhalla menegaskan bahwa tidak ada nash sahih yang secara tegas melarang melihat selain aurat besar dalam konteks peminangan.

Namun demikian, pendekatan Zhahiriyyah ini dikritisi oleh Jumhur Ulama karena mengabaikan dalil-dalil umum tentang kewajiban menutup aurat dan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Zhahiriyyah tidak menggunakan pendekatan penggabungan dalil (al-jam' wa al-taufiq) yang lazim digunakan dalam metodologi ushul fikih mayoritas mazhab.

Mazhab Zhahiriyyah mendasarkan pandangannya terutama pada hadis Nabi SAW yang berkaitan langsung dengan praktik peminangan. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah riwayat al-Mughirah bin Syu'bah: "Aku meminang seorang perempuan, lalu Nabi SAW bersabda: 'Lihatlah dia, karena hal itu lebih patut untuk melanggengkan pernikahan di antara kalian berdua.'" (HR. at-Tirmidzi).

Hadis ini dipahami oleh Zhahiriyyah secara literal (zahir), tanpa adanya pembatasan anggota tubuh tertentu yang boleh dilihat. Namun, mayoritas ulama hadis memberikan penjelasan tambahan dalam kitab-kitab syarah. Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menegaskan bahwa kebolehan melihat perempuan yang dipinang harus dibatasi pada wajah dan telapak tangan, karena keduanya menjadi indikator kecantikan dan kesuburan secara umum tanpa melanggar prinsip penjagaan aurat. Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* juga menegaskan bahwa perintah melihat dalam hadis khitbah bersifat muqayyad (terikat) oleh dalil-dalil umum tentang aurat dan larangan memandangi yang tidak dibenarkan. Menurut Ibnu Hazm, selama tujuan memandangi adalah untuk memastikan kesiapan dan kecocokan menuju

pernikahan, maka kebolehan tersebut mencakup seluruh tubuh perempuan kecuali yang secara tegas dilarang oleh nash lain.

Zhahiriyyah juga berargumen bahwa tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit membatasi bagian tubuh yang boleh dilihat dalam konteks khitbah, sehingga penetapan batasan dianggap sebagai bentuk taqyid tanpa dalil tekstual yang jelas. Mazhab Zhahiriyyah, yang dipelopori oleh Dawud al-Zhahiri dan dikembangkan oleh Ibnu Hazm, menggunakan pendekatan literal-tekstual dalam memahami nash. Hadis Nabi SAW yang memerintahkan "*unzbur ilaiba*" dipahami secara zahir tanpa pembatasan eksplisit. Menurut Zhahiriyyah, selama tujuan memandang adalah untuk memastikan kecocokan menuju pernikahan, maka kebolehan tersebut mencakup seluruh tubuh perempuan kecuali aurat besar.

Pendekatan ini mencerminkan konsistensi Zhahiriyyah dalam menolak qiyas, istihsan, dan ta'wil yang tidak memiliki dasar tekstual eksplisit. Namun, pendekatan literal ini menuai kritik karena dinilai mengabaikan konteks sosial dan tujuan normatif syariat. Dalam praktiknya, kebolehan melihat secara luas berpotensi bertentangan dengan prinsip penjagaan kehormatan perempuan.

### 3. Dalil Aqli dan Kaidah Ushul Fikih

Selain dalil naqli, Jumhur Ulama juga menggunakan dalil aqli dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Kaidah "*al-asblu fi al-abdba' al-tabrimi*" menegaskan bahwa hukum asal dalam persoalan tubuh dan kehormatan adalah larangan, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Kebolehan melihat dalam peminangan dipandang sebagai rukhsah yang harus dibatasi sesuai kebutuhan.

Kaidah "*al-dbarurah tuqaddaru bi qadariba*" juga relevan, yakni kebutuhan melihat calon pasangan tidak boleh melebihi kadar yang diperlukan untuk mengenalinya. Dengan demikian, wajah dan telapak tangan dianggap mencukupi untuk mencapai tujuan peminangan tanpa melanggar prinsip penjagaan aurat.

Jika dianalisis melalui perspektif maqashid al-syari'ah, pendapat Jumhur Ulama lebih selaras dengan tujuan umum syariat. Peminangan merupakan tahap awal menuju pernikahan, namun secara hukum perempuan yang dipinang masih berstatus ajnabiyah. Oleh karena itu, pembatasan aurat tetap diperlukan agar kebolehan memandang tidak berubah menjadi pelanggaran norma syari'.

Pendekatan Zhahiriyyah, meskipun memiliki dasar tekstual, dinilai kurang mempertimbangkan dimensi preventif hukum Islam. Kaidah "*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*" mengisyaratkan bahwa pencegahan kerusakan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Dalam konteks ini, potensi mafsadat dari kebolehan melihat seluruh tubuh perempuan lebih besar dibandingkan maslahat yang ingin dicapai.

### 4. Analisis Dalil dan Metodologi Jumhur Ulama

Dasar normatif utama pendapat Jumhur Ulama terkait batas aurat perempuan saat dipinang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan adalah QS. an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya..." (QS. an-Nur [24]: 31).

Mayoritas ulama menafsirkan frasa *illa ma zhabara minha* sebagai wajah dan telapak tangan, karena keduanya secara umum sulit ditutup dalam aktivitas sehari-hari dan bukan bagian aurat dalam konteks mu'amalah umum. Imam Ath-Thabari menafsirkan bahwa perintah tidak menampakkan perhiasannya mengandung larangan menampakkan bagian tubuh atau hiasan yang biasa menjadi tempat perhiasan, kecuali apa yang secara alami tak terhindarkan untuk ditampakkan. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kecuali yang nampak darinya (*illa ma zahara minha*) adalah **wajah dan kedua telapak tangan** (Ath-Thabari, 1994). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konteks turunnya perintah berkerudung menutupi **jujub** adalah untuk mengoreksi kebiasaan wanita yang membiarkan kerudungnya terbelakang, sehingga dada dan leher terbuka. Maka, perintah "*wal yadribna bi kbumuribinna 'ala juyubihinna*" mewajibkan penutupan rambut, leher, telinga, dan dada (Ath-Thabari, 1994).

Sementara Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa **zinah** (perhiasan) terbagi menjadi dua: yang tampak (**zhahirah**) dan yang tersembunyi (**batinah**). Mayoritas ulama berpendapat bahwa **zinah zhahirah** yang dikecualikan adalah **wajah dan telapak tangan**, karena kebutuhan praktis (Al-Qurthubi, 1988). Ketika menafsirkan kata **khumur**, ia mendefinisikannya sebagai penutup kepala (**al-miqna'ah**). Perintah menutup **jujub** (dada dan leher) dengan khimar menunjukkan kewajiban menutupi rambut, telinga, leher, dan dada, serta melarang kebiasaan wanita yang hanya menutup kepala tetapi membiarkan dada mereka terbuka (Al-Qurthubi, 1988).

Adapun Ibnu Katsir mengutip sejumlah pendapat sahabat mengenai makna "*illa ma zahara minha*". Di antaranya adalah pendapat Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah **pakaian luar** (seperti jilbab) (Ibnu Katsir, 1997). Namun, ia juga menyebutkan riwayat lain yang membolehkan menampakkan wajah dan telapak tangan tanpa menyanggahnya. Ia menekankan bahwa perintah berkerudung menutup dada merupakan dalil wajibnya menutup kepala, leher, dan dada bagi perempuan, serta mengaitkannya dengan larangan menampakkan bentuk tubuh, seperti dalam hadis Asma' binti Abu Bakar (Ibnu Katsir, 1997 M).

Imam Ar-Razi memberikan analisis linguistik dan filosofis. Ia membedakan **zinah** menjadi bagian depan dan belakang, dan berpendapat bahwa yang dikecualikan (**ma zahara**) adalah apa yang secara adat sulit untuk selalu ditutup, yaitu **wajah dan kedua telapak tangan** (Ar-Razi, 2003). Namun, ia mengingatkan bahwa hukum asal menampakkannya bisa berubah menjadi haram jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mengenai **jujub**, ia menafsirkannya sebagai bagian dada hingga lubang baju di leher. Perintah menutupinya dengan **khumur**, menurutnya, menegaskan bahwa rambut, telinga, leher, dan dada termasuk aurat yang wajib tertutup (Ar-Razi, 2003).

Imam Al-Baghawi merangkum beragam pendapat ulama salaf. Untuk "*illa ma zhabara minha*", ia menyebutkan tiga tafsiran utama: 1) Wajah dan kedua telapak tangan (dari Ibnu Abbas dan Atha'), 2) Pakaian luar (jilbab atau **izar**), dan 3) Perhiasan yang biasa tak tertutup seperti celak dan cincin (Al-Baghawi, 1993). Dia kemudian menjelaskan bahwa **jujub** adalah bentuk jamak dari **jaiib**, yang berarti "lipatan baju di dada" (Ritonga, 2020), dan perintah menutupinya dengan khumur bertujuan menutupi dada dan leher. Penafsirannya ini mengarah pada kesimpulan bahwa aurat wanita di hadapan non-mahram meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (Al-Baghawi, 1993).

Selain itu, QS. al-Ahzab ayat 59 juga menjadi landasan penting dalam pembahasan penjagaan aurat dan kehormatan perempuan yang artinya: "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu." (QS. al-Ahzab [33]: 59).

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama pengaturan aurat adalah perlindungan kehormatan dan pencegahan gangguan, yang selaras dengan maqashid al-syari'ah. Tafsir al-Qurthubi dan Ibnu 'Asyur dalam *Tabrir wa at-Tamwir* menekankan bahwa perintah jilbab dalam QS. al-Ahzab ayat 59 memiliki dimensi sosial preventif, yaitu membedakan perempuan mukmin dari perlakuan yang merendahkan serta menutup celah terjadinya pelecehan. Jumhur Ulama, yang terdiri dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bersepakat bahwa kebolehan melihat perempuan yang dipinang dibatasi pada wajah dan telapak tangan (Azhar et al, 2020). Pandangan ini didasarkan pada pemahaman integratif terhadap Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta kaidah-kaidah ushul fikih. QS. an-Nur ayat 31 menjadi dasar utama, khususnya frasa "illa ma zhahara minha" yang oleh mayoritas ulama ditafsirkan sebagai wajah dan telapak tangan. Penafsiran ini diperkuat oleh riwayat sahabat seperti Ibnu Abbas dan Aisyah r.a., yang memaknai perhiasan yang biasa tampak sebagai celak dan cincin, yang secara implisit menunjukkan wajah dan tangan.

Dari sisi ushul fikih, Jumhur Ulama tidak hanya berhenti pada makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan maqashid al-syari'ah, terutama *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Pembatasan aurat dalam peminangan dipandang sebagai bentuk pencegahan (*sadd al-dzari'ah*) terhadap potensi fitnah dan penyalahgunaan kebolehan syari'.

Diskusi ini menempatkan perbedaan pandangan Jumhur Ulama dan Zhahiriyyah dalam kerangka epistemologi hukum Islam. Perbedaan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan hasil hukum, melainkan sebagai perbedaan cara pandang terhadap teks dan realitas. Jumhur Ulama mengintegrasikan teks dengan konteks dan tujuan syariat, sedangkan Zhahiriyyah menekankan kepatuhan mutlak pada makna lahiriah teks.

Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, pendekatan Jumhur Ulama lebih aplikatif dan responsif terhadap tantangan sosial, termasuk isu perlindungan perempuan dan etika relasi gender. Pembatasan aurat dalam peminangan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak perempuan, melainkan untuk menjaga martabat dan kehormatan dalam interaksi pra-nikah.

Selain itu, pendekatan Jumhur Ulama memungkinkan fleksibilitas dalam kondisi darurat atau kebutuhan khusus, tanpa menghilangkan prinsip dasar penjagaan aurat. Hal ini menunjukkan keunggulan metodologi yang mempertimbangkan maqashid al-syari'ah sebagai roh dari hukum Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif dalam perspektif ushul fikih, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara Jumhur Ulama dan Mazhab Zhahiriyyah mengenai batas aurat perempuan saat dipinang berakar pada perbedaan metodologis dalam memahami dan mengistinbatkan hukum dari nash syari'. Jumhur Ulama, dengan pendekatan yang integratif dan kontekstual, membatasi kebolehan melihat hanya pada wajah dan telapak tangan. Pembatasan ini didasarkan pada pemahaman terhadap QS. An-Nur: 31 yang dibatasi oleh tafsir mayoritas mufasir, serta pertimbangan maqashid al-syari'ah (khususnya *hifz al-'ird* atau menjaga kehormatan) dan penerapan kaidah *sadd al-dzari'ah* (menutup celah kemudharatan). Sementara itu, Mazhab Zhahiriyyah, dengan berpegang teguh pada pendekatan literal-tekstual dan penolak

an terhadap qiyas, memahami hadis peminangan secara zahir tanpa pembatasan, sehingga membolehkan melihat seluruh tubuh kecuali aurat besar. Perbedaan epistemologis ini menjadi kunci mengapa kedua kubu menghasilkan kesimpulan hukum yang bertolak belakang meski berangkat dari sumber dalil yang sebagiannya sama.

Dari sudut kekuatan argumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pendapat Jumhur Ulama lebih kuat (rajih) dan lebih layak dijadikan pedoman. Kekuatan tersebut terletak pada kemampuannya menggabungkan (*al-jam'u wa al-taufiq*) seluruh dalil yang tampak bertentangan secara harmonis, yaitu dengan membatasi keumuman perintah "melihat" dalam hadis peminangan oleh kekhususan dalil-dalil umum tentang kewajiban menutup aurat bagi perempuan *ajnabiyyah*. Pendekatan Jumhur ini juga lebih selaras dengan realitas sosial dan tujuan syariat yang melindungi martabat perempuan, mencegah fitnah, serta menjaga etika dalam interaksi pra-nikah. Di sisi lain, pendekatan Zhahiriyah yang literal, meskipun konsisten secara metodologis, dinilai kurang memperhitungkan konsekuensi sosial dan potensi penyalahgunaan dari kebolehan yang terlalu luas, sehingga berisiko mengabaikan prinsip kehati-hatian (*ibtiyath*) dalam agama.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pendapat Jumhur Ulama diadopsi sebagai panduan normatif utama dalam fikih munakahat kontemporer, khususnya terkait etika peminangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk: *Pertama*, melakukan kajian lapangan untuk menganalisis praktik dan persepsi masyarakat Muslim terhadap batas aurat dalam peminangan, serta dampak sosial dari penerapan kedua pandangan tersebut. *Kedua*, memperdalam analisis perbandingan dengan mazhab-mazhab lain yang mungkin memiliki nuance berbeda, seperti sebagian pendapat dalam Mazhab Maliki yang membahas hal serupa. *Ketiga*, mengembangkan penelitian dengan pendekatan interdisipliner, seperti menggabungkan analisis ushul fikih dengan psikologi sosial atau studi gender dalam Islam, untuk memahami implikasi psikologis dan sosiologis dari regulasi aurat dalam interaksi pra-nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. S. (2025). Larangan Meminang Pasangan Yang Melakukan Ta'aruf Perspektif Madzahibul Arba'ah. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 123-135.
- Al-Baghawi, Husain bin Mas'ud. (1993 M). *Ma'alim at-Tanzil fi at-Tafsir wa at-Ta'wil* (Jilid 6). Dar Thayyibah.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah. (1988 M). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jilid 12). Darul Fikr.
- Ar-Razi, Fakhrudin. (2003 M). *Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir)* (Jilid 23). Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far. (1994 M). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* (Jilid 19). Darul Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azhar, A. L., Rasyid, A., Ritonga, M., & Saputra, R. (2020). The role of parents in forming morality adolescents puberty in globalization era. *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 13(4), 3991-3996.
- Brake, E. (2012). *Minimizing marriage: Marriage, morality, and the law*. Oxford University Press.
- Desi, D., Safitri, A., Mz, I., & Erawati, D. (2023). Pre-Marriage Conflict for Bride and Groom: A Case Study at Jekan Raya Religious Affairs Office of Palangka Raya City. *ENLIGHTEN: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 38-51.

- Husada, H. (2024). Review of Munakahat Jurisprudence on Prospective Brides Staying at the Prospective Groom's House Before the Marriage Contract (Kisam Tradition in Berasang Village, Kisam Tinggi District, South Ogan Komering Ulu Regency). *Al-Mabkamah: Islamic Law Journal*, 2(2), 50-61.
- Husnaini, Z., & Diah, M. (2019). Giving birth to a male specialist obstetrician according to perspective of islamic law. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, 1(2), 109-16.
- Ibnu Katsir, Ismail. (1997 M). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Jilid 6). Dar Thayyibah.
- Khan, U. A., & Ullah, H. N. (2014). Importance of the law of compatibility (Kufu) in Islamic marriage. *Pakistan Journal of Gender Studies*, 8(1), 231-236.
- Kusrin, Z. M., Alia, M. N., Majid, L. A., Yusuf, W., & Rohmah, S. (2024). The Necessity gor A Guideline In Selection of Marriage Partners Based on the Concept of Compatibility (Kafa'ah). *Global Business and Management Research*, 16(2s), 930-945.
- Marwah, S. (2022). Gender Progressive Teaching In Premarital Course: Study on Islamic Marriage Guidance Books for Prospective Muslim Couples. *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 103-126.
- Marzuki, S., Ahmad, S., & Ismail, N. H. (2024). Text analysisi and context of muslim women's aurat according to four sects. *RGSA—Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), 1-24.
- Ramadhani, M. A., & Harahap, M. (2025). Fiqh Study on Muslim/Muslim Women's Clothing and Its Relation to the Problem of Aurat (Pornography and Pornoaction). *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2(3), 286-291.
- Ritonga, M. (2020). The existence of yellow books (Kitab kuning) as the sources of islamic studies at islamic boarding schools within the industrial revolution dialectics. *Available at SSRN 3752816*.
- Ritonga, M., Matondang, Y., Miswan, M., & Parijas, P. (2020). Pelatihan penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan kompetensi guru min 1 pasaman barat. *Adimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 76-82.
- Sesse, M. S. (2016). Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam.